

SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK AGRARIA

Bagus¹ H.M. Muhibbin² Ahmad Bastomi³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend. Haryono No. 193, Kota Malang 65144
Telp. (0341) 551932 Fax. (0341) 552249
Email : 21601021231@unisma.ac.id

Abstract

The problem contained in this research is the difference between the rules (das sollen) in this case is Article 32 of the Wakaf Law and the reality in the field (das sein) in this case is the existence of wakaf land in Jombang Regency that is not registered. This problem needs to be researched and reviewed further to provide solutions so that in the future it will no longer occur. The urgency of this research is to provide legal certainty related to the registration of Wakaf land, especially for the people of Jombang Regency. The results showed that the provisions of Article 32 of the Wakaf Law are still not effectively implemented, especially by the legal structure that takes care of the Wakaf. This is evidenced by the indictment of the Ministry of Manpower to provide services according to the request of Nazhir so that it often does not carry out registration as recommended by the Law, namely for 7 working days after AIW is signed. In addition, BPN slow to handle Wakaf files that have been submitted to him, as well as not accommodated the implementation of Wakaf land measurement well by BPN.

Keywords : *Wakaf, Wakaf Land Certification.*

Abstrak

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakaf di Kabupaten Jombang yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN.

Kata kunci : *Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *hubbasa* yang berarti memwakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa(fuil-madi)-yaqifu (fil mudari)-waqdan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Namun, Para ulama masih belum dapat mencapai kesamaan persepsi mengenai arti wakaf secara hukum karena terhalang perbedaan masing-masing mazhab yang telah dianutnya.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁵

Dalam penyelarasan praktek perwakafan diharapkan panduan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yg diterjemahkan lebih lanjut kentara pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik & peraturan-peraturan aplikasi lainnya. Lantaran perwakafan tanah milik ini obyeknya merupakan tanah, maka berdasarkan suara ketentuan Pasal 49 ayat (3) bisa disimpulkan bahwa “dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf diperlukan suatu pengaturan guna memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang wakaf.”⁶ Oleh karena itu pemerintah menetapkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dengan pertimbangan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan. Sementara itu, dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa “wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

⁴ Elsa Kartika Sari, *Op.cit*, h.54.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶ Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁷ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.⁸

Berdasarkan ketentuan mengenai proses perwakafan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) menyatakan “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa harta benda wakaf didaftarkan oleh PPAIW atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Wakaf Indonesia.paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.⁹

Akan tetapi, pada beberapa wilayah di Indonesia masih acapkali terjadi insiden yg mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf sebagai tanah-tanah buat kepentingan pribadi. Lantaran sebagian besar tanah-tanah wakaf tadi belum didaftarkan melalui mekanisme & tatacara perwakafan yg diatur pada peraturan perundang-perundangan yg berlaku, sebagai akibatnya belum terdapat kepastian aturan & bisa mengakibatkan perseteruan Agraria. Contohnya saja misalnya didaerah Kabupaten Jombang,banyak tanah wakaf yg terdapat di daerah tadi yg belum terdaftar & belum disertifikatkan.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (*das sollen*) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (*das sein*) dalam hal ini adalah adanya tanah wakaf di Kabupaten Jombang yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Dalam latar belakang ini, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu :

Bagaimanakah Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Jombang? dan Apa sajakah hambatan dan upaya yang dialami oleh Kementerian Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam Sertifikasi Tanah Wakaf ?

Pembahasan

1. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf yang Ada di Kabupaten Jombang

Berikut ini penulis akan menganalisa dan menjawab permasalahan hukum berupa Efektivitas pasal 32 UU Wakaf terkait sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

⁸ Elsa Kartika Sari, *Op.cit*, h.55.

⁹ Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Teori Efektivitas

Dalam suatu kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu terkait dengan pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendeskripsikan pengaruh spesifik yang terukur.¹⁰ Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruh, akibat, dan kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:¹²

1. Telah mencapai pada suatu tujuan yang dikehendaki, terutama pada pembentukan hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum dapat dikatakan efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakai dan/atau diharapkan oleh hukum itu sendiri.

2. Sertifikasi Tanah Wakaf dari Segi Struktur

a. Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kemenag Kabupaten Jombang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham Rochim, S.Ag, MHI Pegawai Bagian Zakat dan Wakaf (selanjutnya disebut ZAWA) Kemenag Kabupaten Jombang, pelaksanaan wakaf di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Kemenag dalam urusan wakaf berposisi sebagai wadah bagi Nazhir yang mau mendaftarkan tanah wakafnya;
- 2) Nazhir yang telah memperoleh AIW dan surat penetapan Nazhirdiarahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melanjutkan proses pendaftaran ke Kemenag;
- 3) Kemenag memproses data dan syarat tanah wakaf yang masuk untuk kemudian di sampaikan ke bagian pendaftaran tanah di BPN agar diproses menjadi sertifikat tanah wakaf;

¹⁰ Komarudin, 1973. **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, h. 369.

¹¹ W.J.S Poerwardarminta, 1984. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, h. 89.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, h. 99.

4) Kemenag memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani;

5) Dalam 5 (lima) tahun terakhir kesadaran akan sertifikasi tanah wakaf sudah mulai meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa Kemenag dalam urusan wakaf ini hanya berperan sebagai wadah bagi Nazhir yang telah memperoleh AIW dari KUA dalam mendaftarkan tanah wakaf. Data dan syarat wakaf tersebut diproses oleh Kemenag dan kemudian disampaikan ke bagian pendaftaran tanah di BPN.

b. Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BPN Kabupaten Jombang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham Rochim, S.Ag, MHI Pendaftaran Hak, pelaksanaan wakaf di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran bentuknya merupakan permohonan jadi sifatnya BPN memproses data yang dimohonkan untuk kemudian diterbitkan sertifikat;

2) Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf antara lain:

- a) Identitas (KTP & Surat Pengesahan Nazhir);
- b) Alas Hak (Sertifikat Hak, Petok D, Bukti peralihan);
- c) Akta Ikrar Wakaf (AIW);
- d) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun berjalan;
- e) Surat pernyataan;
- f) Alur pendaftaran

Tahapan pendaftaran tanah wakaf oleh BPN Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu pendaftaran tanah wakaf untuk tanah yang belum terdaftar dan pendaftaran tanah wakaf untuk tanah yang sudah terdaftar.

3. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³ Pihak-pihak dalam wakaf adalah wakif dan nazhir. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁴ Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵ Berdasarkan ketentuan Permen Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (selanjutnya disebut sebagai Permen Wakaf). Tanah yang diwakafkan dapat berupa sebagai berikut:¹⁶

- a) Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
- b) Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c) Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- d) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
- e) Tanah Negara.

4. Hubungan antara Pasal 32 UU Wakaf dengan Ketentuan Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Permen Wakaf

Berdasarkan penjelasan yang sudah Penulis jelaskan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara ketentuan Pasal 32 UU Wakaf dengan ketentuan pendaftaran tanah wakaf dalam Permen Wakaf. Pasal 32 ditempatkan dalam bab III UU Wakaf tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Pasal 32 UU

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

¹⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Wakaf sendiri menyebutkan bahwa “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.”¹⁷ Berhubungan dengan pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan:¹⁸

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan serta dokumen terkait lainnya.

5. Sertifikasi Tanah Wakaf dari Segi Masyarakat

a. Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad Zainudin Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU Jombang, pelaksanaan wakaf di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai badan hukum yang bergerak dibidang wakaf para pengurus melakukan inventarisasi tanah/wakaf NU kemudian dilakukan pendataan dan pendaftaran;
- 2) Pengurus merasa sangat perlu melakukan pendaftaran tanah wakaf karena setelah adanya sertifikat tanah wakaf memiliki kepastian hukum yang tetap; dan
- 3) Pelaksanaan wakaf oleh badan hukum haruslah disertai dengan Surat Keterangan (SK) yang merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan ke BPN.

Menurut keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai badan hukum yang bergerak dibidang wakaf para pengurus melakukan inventarisasi tanah/wakaf NU kemudian dilakukan pendataan dan pendaftaran. Pendaftaran tanah wakaf diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang tetap Pelaksanaan wakaf tersebut harus disertai SK yang merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan ke BPN.

b. Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Perorangan

¹⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Wakaf.

¹⁸ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Wakaf.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setyo Nugroho salah seorang pelaku wakaf di Kecamatan Kabupaten Jombang, pelaksanaan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Prose pembuatan AIW cepat hanya dalam 7 (tujuh) hari kerja sudah selesai;
- 2) Awalnya AIW diurus sendiri dengan kepala desa ke BPN tetapi tidak selesai akhirnya berkonsultasi ke KUA (Mei 2017 sampai dengan Juli 2017);
- 3) KUA menyarankan untuk melanjutkan proses pendaftaran ke Kemenag bagian ZAWA
- 4) Di bagian ZAWA diarahkan untuk melengkapi berkas persyaratan wakaf;
- 5) Setelah lengkap didaftarkan ke BPN;
- 6) Berkas yang ada di BPN sampai sekarang belum ada kelanjutan (Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018);
- 7) Pendaftaran wakaf dengan alas hak sertifikat hak milik dipergunakan untuk pembangunan masjid;
- 8) Merasa dipersulit dan tidak ada kejelasan;
- 9) Belum jelas masalah biaya;
- 10) Biaya yang digunakan untuk melakukan wakaf diperoleh dari donatur dan uang kas masjid;
- 11) Harapannya adalah agar pelaksanaan wakaf lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama
- 12) Masalah jarak tidak menjadi hambatan karena memang sudah berniat untuk mendaftarkan;
- 13) Masyarakat sebenarnya sudah mengerti akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf tetapi banyak yang tidak mengurus karena merasa rumit dalam hal administrasi.

Dari penuturan tersebut dapat dilihat bahwa proses wakaf di Kabupaten Jombang memiliki beberapa kendala, kendala tersebut tidak hanya dari masyarakat-nya saja tetapi juga dari administrasi pengurusannya yang rumit dan berbelit. Belum adanya sosialisasi dari kantor Kemenag dan BPN Jombang membuat pengetahuan masyarakat akan proses wakaf menjadi sangat minim.

Dari penuturan bapak Bambang selaku pelaku Wakaf mengharapkan urusan administrasi untuk wakaf diusahakan satu pintu saja agar nantinya bisa memudahkan masyarakat yang ingin mengurus wakaf di Kabupaten Jombang.

2. Hambatan dan Upaya yang dialami oleh Kementerian Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Hambatan Penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham Rochim Pegawai Bagian Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Jombang hambatan dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah

- 1) Niat atau tindakan nadzir untuk mensertipikatkan yang rendah
- 2) Untuk biaya persertipikatan dan akomodasi untuk ke kantor pertanahan dan Depag yang terlalu besar
- 3) Pemilihan Nadzir yang tua atau dituakan disuatu desa dapat menghambat pesertipikatan di pertanahan bila terjadi kematian nadzir, sehingga terjadi pergantian nadzir sehingga memperlambat persertipikatan wakaf
- 4) Masih ada individual wakif untuk mencantumkan nama pada sertipikat wakaf jika pada organisasi tidak tercantum nama wakif
- 5) Pencatatan di letter c tidak dicatat desa dan bias terjadi ahli waris yang meminta haknya kembali

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasanudin Kepala KUA Kecamatan Jombang hambatan dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah Nazhir merasa cukup mendapat pengakuan oleh KUA hanya dengan memegang AIW, kurangnya rasa kepemilikan (milik umum) sehingga Nazhir hanya mengurus sekedarnya saja terhadap tanah wakaf tersebut, masalah kelengkapan identitas dan lambatnya penanganan instansi lain terkait pendaftaran tanah wakaf membuat Nazhir merasa rumit dalam mengurus pendaftaran tanah wakaf (contohnya surat keterangan dari desa lambat diproses), keterbatasan dana saat mengurus administrasi persertifikatan juga menjadi problem yang umum diutarakan oleh para Nazhir, dan kurangnya Sumber Daya Manusia

(selanjutnya disebut SDM) daerah kecamatan Jombang yang berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah wakaf.

Berdasarkan wawancara Plh. Kepala Kantor Kabupaten Jombang (Kasi Hubungan Hukum) Witono, SH., memaparkan bahwa hambatan dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut,

- 1) Adanya keterbatasan alas hak dari wakif sehingga membuat administrasi cukup lambat,
- 2) Pelaksanaannya dari pihak PPAIW melampaui ketentuan masa kerja (7 (tujuh) hari) sehingga banyak berkas yang sudah hilang atau tidak relevan lagi,
- 3) keterbatasan tenaga ukur membuat pelaksanaan tugas tidak dapat tercover secara maksimal, dan dalam beberapa tahun yang lalu belum ada prona untuk daerah kecamatan Jombang sehingga biaya harus ditanggung oleh Nazhir.
- 4) Nadzir tidak ada niat untuk mendaftarkan AIW di Kemenag Kabupaten Jombang
- 5) Pergantian Nadzir yang tua atau sudah meninggal dapat menghambat pengurusan Persertipikatan
- 6) Wakif yang sudah meninggal harus ada persetujuan ahli waris dan biasanya ahli waris tidak mengakui bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan dan akhirnya dapat menimbulkan konflik agrarian.

Sedangkan dari Nazhir, berdasarkan wawancara dengan Bapak Fathul Munir Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Muhammdiyah Jombang hambatan dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf adalah

- 1) Jika ada wakif meninggal dan tidak diberitahu ke ahli waris akan menimbulkan masalah di kemuadian hari
- 2) Jika ada wakif meninggal akan sulit untuk meminta ttd ahli waris diberbagai daerah akan menghambat untuk pengurusan
- 3) Perlihan data dari pengurus lama dengan yang baru sehingga pengurus baru akan kesulitan atau melacak data
- 4) Kendala petugas diranting untuk meluangkan waktu dan perbaikan berkas untuk mengurus bolak balik ke desa, KUA maupun ke BPN sehingga berkas tidak dilanjutkan karena perbaiki-perbaikan yang banyak

Melihat uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena Nazhir merasa cukup yakin dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, dalam prosesnya sering kali Nazhir kekurangan data administratif dan enggan untuk melengkapi data tersebut, kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta inventaris yang kurang update (pembaharuan) membuat tanah-tanah wakaf yang menyebar diberbagai daerah di Jombang tidak tercover secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham Rochim Pegawai Bagian Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Jombang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah melakukan Sosialisasi pentingnya sertifikat wakaf kepada para ketua KUA agar dapat menyampaikan pada para jamaah disekitarnya, memberikan informasi mengenai kejelasanalur dan keuntungan sertifikasi tanah wakaf, dan membuat program pengurusan satu paket untuk memudahkan Nazhir yang lokasinya jauh/tidak memiliki waktu untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf. Selain itu juga apabila ingin mewakafkan dan ingin menghindari konflik lebih baik me wakafkan ke organisasi seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Witono,SH. Plh. Kepala Kantor BPN Kabupaten Jombang (Kasi Hubungan Hukum) Kabupaten Jombang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah mengadakan sosialisasi pentingnya sertifikat tanah terutama tanah wakaf (Tanah Sosial) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan kordinasi dengan pihak kemenag agar proses pengurusan lebih cepat dan tepat, dan memaksimalkan adanya PTSL tahun 2018 untuk pendaftaran tanah sosial diberikan prioritas pelayanan. Percepatan tanah wakaf di daerah PTSL tidak perlu AIW hanya perlu Surat

Pernyataan Nazhir diketahui Kepala Desa dan disaksikan 2 saksi (Surat Edaran Nomor 1/Se/Iii/2018 Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia). Selain itu menurut penuturan bapak Witono rasanya perlu ada semacam MOU antara depag dengan BPN agar dalam urusan administrasi menjadi lebih gampang.

Sedangkan dari Nazhir, berdasarkan wawancara dengan Bapak Fathul Munir Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Muhammdiyah Jombang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang adalah mengakses program nasional ke BPN untuk memperlancar masalah biaya untuk melakukan wakaf, melakukan MOU dengan BPN agar mempermudah koordinasi, melakukan rapat kordinasi dengan para Nazhir, takmir masjid, pengurus pondok dan pihak terkait sebagai upaya aktualisasi data agar tanah wakaf dapat diurus secara maksimal, dan melaksanakan penyuluhan ke pengurus ranting agar mendata dan mengajak para jamaah dan Nazhir mendaftarkan tanah wakafnya baik secara pribadi atau secara kolektif ke pihak lembaga wakaf agar nantinya tercipta kultur koordinasi dan komunikasi yang baik antar organisasi, dan perseorangan terkait.

Melihat uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa baik dari pihak Kemenag Kabupaten Jombang, BPN Kabupaten Jombang, dan Nazhir telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Jombang. Upaya-upaya yang dilakukan juga telah sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi tersebut, upaya-upaya pada umumnya adalah melakukan Sosialisasi pentingnya sertifikat wakaf untuk memberikan informasi mengenai kejelasan alur dan keuntungan sertifikasi tanah wakaf, meningkatkan koordinasi agar pendaftaran tanah wakaf lebih cepat, membuat program yang memudahkan pendaftaran tanah wakaf, dan mendata dan mengajak jamaah dan Nazhir untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf.

KESIMPULAN

1. Kemenag Kabupaten Jombang dapat melakukan sosialisasi mengenai tatacara sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat melalui kerjasama dengan KUA Kecamatan Jombang, BPN Kabupaten Jombang, dan Nazhir. Hal tersebut dilakukan agar

sosialisasi dapat berjalan dengan sistematis dan masyarakat secara individu dapat mengetahui alur yang jelas dari sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Jombang. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir ketidaktahuan masyarakat umum tentang adanya aturan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, tidak hanya itu adanya sosialisasi juga dapat menjadi tempat ditampungnya keluhan dari masyarakat Kabupaten Jombang mengenai masalah-masalah sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf.

2. KUA Kecamatan Jombang dapat melakukan pendataan secara terstruktur, yang dilakukan dari rumah satu kerumah yang lain di Kecamatan Jombang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah tanah khususnya wakaf yang telah tersertifikat dengan melakukan pendataan langsung di lapangan sehingga data yang diperoleh bisa lebih jelas dan terperinci. Berikutnya hasil pendataan tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar dilakukannya PTSL untuk pendaftaran tanah pertama kali termasuk didalamnya adalah pendaftaran tanah wakaf oleh BPN Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Wakaf.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Wakaf.

Buku-buku

Elsa Kartika Sari, **Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf**, Cikal Sakti Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973.

W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.